



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN SAPURAN
DESA NGADIKERSO

Jalan Aryo Panji Km 5 Krajan Ngadikerso Kecamatan Sapuran

56373

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGADIKERSO
KECAMATAN SAPURAN KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 421/17./2021

TENTANG

PENETAPAN BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DESA NGADIKERSO KECAMATAN SAPURAN

KEPALA DESA NGADIKERSO,

- Menimbang : a. bahwa Bunda PAUD merupakan salah satu tokoh penggerak Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Wonosobo, sehingga untuk mengoptimalkan aktifitas kegiatannya dalam upaya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Ngadikerso Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo perlu dukungan dari Pemerintah Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Ngadikerso tentang Bunda PAUD (Bunda Pendidikan Anak Usia Dini) Desa Ngadikerso Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Ketua Tim Penggerak PKK Desa Ngadikerso Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo sebagai Bunda PAUD Desa Ngadikerso Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo.
- KEDUA : Bunda PAUD Desa Ngadikerso Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertugas sebagai berikut :
- a. Membantu penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - b. Membantu peningkatkan akses dan APK PAUD;
 - c. Mensosialisasikan Program PAUD; dan
 - d. Mengintegrasikan kegiatan PAUD dengan kegiatan lainnya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngadikerso
pada tanggal 10 November 2021

KEPALA DESA NGADIKERSO,



TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua TP PKK Kabupaten Wonosobo;
2. Camat Sapuran;
3. Ketua TP PKK Kecamatan Sapuran;
4. Ketua BPD Ngadikerso.